

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Istri PNS di Desa Tanjung Pandan menjalankan peran ganda dengan membagi waktu secara terencana antara pekerjaan dan keluarga. Mereka tetap mengutamakan tanggung jawab sebagai istri dan ibu, seperti mengurus anak, mengelola rumah tangga, dan menjaga komunikasi dengan pasangan. Mereka menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu dan kelelahan fisik. Namun, dukungan suami, keluarga, dan kemampuan manajemen waktu membantu mereka menjaga keseimbangan peran.
2. Ditinjau dari hukum Islam, peran ganda istri PNS dibolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat, mendapat izin suami, serta tidak mengabaikan kewajiban dalam rumah tangga. Dari perspektif sosiologi keluarga, peran ganda menunjukkan adanya penyesuaian fungsi dalam keluarga modern. Terjadi pembagian peran yang lebih fleksibel antara suami dan istri. Pola ini mencerminkan perubahan sosial yang tetap dapat menjaga keharmonisan keluarga jika didukung komunikasi dan kerja sama yang baik.

B. Saran

1. Bagi istri PNS dan perempuan bekerja, disarankan untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan pekerjaan melalui komunikasi yang baik dengan suami dan keluarga, serta menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan dalam menjalankan peran tersebut.
2. Bagi instansi pemerintah dan lembaga kerja, diharapkan dapat memberikan kebijakan yang ramah keluarga, seperti fleksibilitas waktu kerja dan pembinaan mental–spiritual, guna mendukung pegawai perempuan dalam menjalankan peran ganda.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan informan serta mempertimbangkan metode kuantitatif atau campuran agar hasil penelitian lebih komprehensif.

